

PROSTITUSI DITINJAU DARI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Choirunnisa Amalia
SMA N 1 Rejang Lebong
choirunnisaamalia23@gmail.com

Abstrak

Prostitusi berarti berhubungan fisik secara intim atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan yang sah atau perkawinan dan dilakukan secara berganti-ganti pasangan setelahnya mendapatkan uang atau imbalan serta maretial lainnya. Prostitusi yang ada di Indonesia dimulai sejak campur tangan Belanda pada waktu negara tersebut menjajah negara Indonesia dan mempengaruhi kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Menurut nilai-nilai masyarakat di Indonesia yaitu pada sila kedua Pancasila terdapat urgensi dimana tercantum pesan atau amanat bahwasanya setiap warga negara harus memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tinggi serta bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan bernegara. Cita-cita hukum Indonesia terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud apabila prostitusi lenyap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kemiskinan dan lingkungan sosial. Dari faktor tersebut yang mendominasi masuknya dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga dan pemerintah. Perlu ada bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini.

Kata Kunci: Prostitusi, Pancasila, sosial

Abstract

Prostitution means intimate physical intercourse or intercourse between a man and a woman outside of a legal bond or marriage and is performed in alternating partners afterwards to obtain money or rewards and other benefits. Prostitution in Indonesia began since dutch intervention at the time the country colonized the country and affected the life and living system in Indonesia. According to the values of the people in Indonesia, namely in the second precept of Pancasila there is an urgency where there is a message or mandate that every citizen must have a fair and high civilized humanitarian value and can apply it in state life. Indonesia's legal ideals for a just and civilized humanity will be realized if prostitution vanishes in Indonesian people's lives. Prostitution in Indonesia is caused by several factors. One of them, poverty and the social environment. Of these factors that dominate the entry of the world of prostitution is the lack of welfare and the functions and roles of families and governments. There needs to be guidance and education that suits the characteristics and personalities of the individual early on.

Keywords: Prostitution, Pancasila, social.

PENDAHULUAN

Prostitusi dijabarkan dalam kalimat yang berarti berhubungan fisik secara intim atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar ikatan yang sah atau perkawinan dan dilakukan secara berganti-ganti pasangan setelahnya mendapatkan uang atau imbalan serta maretial lainnya. Dalam dunia perprostitusian terdapat pula mucikari yang mengatur kejadian jual beli harkat martabat manusia ini, mucikari adalah orang yang membuka praktek

prostitusi sebagai ladang bisnis yang mendapatkan pemasukan dari sebagian uang yang diterima wanita pekerja seks komersial sehingga peran mucikari sering dilakukan sebagai sampingan atau pekerjaan sepenuhnya.

Hal tersebut dianggap mencemari norma agama dan sosial di masyarakat karena tidak sesuai dengan adab perkawinan yang ada di negara Indonesia. Terkhususnya melanggar nilai-nilai Pancasila, dan dapat ditinjau kaitannya

antara prostitusi dengan sila Pancasila terutama sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial kualitatif. Pada desain penelitian ini memiliki ciri umum, dinamis, dan mengalami perkembangan dalam berjalannya masa penelitian tersebut. Desain riset kualitatif secara otomatis meliputi adopsi aspek-aspek lain dalam proses penelitian. Ditinjau dari tujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam untuk memaparkan kejadian secara kompleks dari kasus yang diteliti.

Ditinjau dari aspek pengumpulan datanya, pendekatan kualitatif mengadopsi teknik observasi partisipatoris yang menyesuaikan fenomena. Menggunakan kasanan dokumen untuk mencari data penelitian kualitatif dengan meneliti artikel-artikel jurnal yang sudah dipublikasikan serta meneliti buku penelitian yang ada di perpustakaan ataupun jurnal online. Dalam kesimpulan, dari kasus dirangkai untuk menghasilkan gambaran yang menjadi kesimpulan akhir sehingga bisa memunculkan teori baru.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan prostitusi ditinjau dari sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dibagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep yang didapat dari sumber data berdasarkan artikel-artikel atau jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prostitusi yang ada di Indonesia dimulai sejak campur tangan Belanda pada waktu negara tersebut menjajah negara Indonesia dan mempengaruhi kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Perbedaan dinamika penduduk serta terjadinya

ketidakmerataan ekonomi, media, serta pendidikan menjadikan sebuah faktor perubahan dalam masyarakat Indonesia berdampak pada perilaku seks.

Prostitusi ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan pada waktu zaman penjajahan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya. Sehingga prostitusi saat itu mengalami tingkat pertumbuhan yang signifikan. Pekerja Seks Komersial pada umumnya berasal dari Cina, Rusia, Jepang dan berujung ke Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara berkembang serta kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama, mendorong keinginan seseorang untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Seiring dengan kehidupan masyarakat di perkotaan, tidak dipungkiri masyarakat akan membutuhkan hiburan dalam bentuk positif maupun negatif. Selain itu, kebijakan lokalisasi dari pemerintah setempat memberi peluang berjalannya tempat prostitusi.

Menurut nilai-nilai masyarakat di Indonesia yaitu pada sila kedua Pancasila terdapat urgensi dimana tercantum pesan atau amanat bahwasanya setiap warga negara harus memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tinggi serta bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan bernegara. Rasa saling menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara merupakan bentuk wujud dari tujuan hukum Indonesia atau cita-cita dalam sila kedua Pancasila tersebut. Ditinjau dari sisi pekerja yang bergelut di dunia perprostitusian seperti PSK yang pastinya memiliki alasan yang kuat dan tidak ada pilihan lain selain tindakan asusila tersebut, dan pada masyarakat harus bisa memberikan arahan sebagai manusia yang saling menjaga dan melindungi mereka sesuai nilai dari sila kedua Pancasila yang berarti saling merangkul agar menuju pada sikap atau perlakuan yang baik dan benar.

Begitu pula dari pihak pemerintah perlu ada sikap atau kebijakan yang tepat dan tegas agar kehidupan masyarakat Indonesia berjalan sesuai dengan harkat dan martabat negara Indonesia. Dengan terjadinya penyimpangan atau perilaku prostitusi tersebut menyebabkan demoralisasi dalam masyarakat dimana nilai moral, etika, agama, dan sosial yang berlaku tidak dipedulikan. Kepuasan seksual diperoleh secara tidak terhormat melalui pembayaran terhadap perempuan.

Cita-cita hukum Indonesia terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud apabila prostitusi lenyap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi hal ini merupakan suatu tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Karena prostitusi merupakan perbudakan terhadap manusia sejak dulu. Tindak prostitusi adalah suatu perlakuan pelecehan asusila terhadap kaum perempuan, dimana perempuan yang pada mestinya mempertahankan citra mereka sebagai kaum emansipasi.

Menurut pasal 6, setiap warga negara diwajibkan untuk melakukan tindakan perumusan perundang-undangan dalam memberantas bentuk perdagangan perempuan. Dalam Pancasila, sila kedua telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara harus menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Profesor W.A. Bonger menulis "*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*" yang memiliki arti sebagai berikut: "Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Sehingga definisi yang dipaparkan jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencarian dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara melakukan relasi-relasi seksual.

Astutik (2002) menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi perempuan hidup sebagai pelacur adalah faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan turut mendorong perempuan untuk hidup menjadi pelacur. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang memilih pekerjaan menjadi PSK atau bergelut dalam bidang prostitusi dikarenakan kesulitan dalam bidang ekonomi atau kemiskinan, pendidikan yang rendah, lingkungan dan kebutuhan manusia akan pemenuhan faktor biologis atau kebutuhan seks.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tameng hukum negara kita. Indonesia sangatlah mengedepankan Hak Asasi Manusia, Indonesia menjamin hak dan kewajiban yang memiliki kedudukan sama bagi setiap warga negara Indonesia. Peraturan UUD 1945 sebagai tombak agar warga negaranya tertib, aman, adil, dan mendapatkan kesejahteraan, oleh sebab itu hukum bersifat mengikat bagi setiap perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia memiliki arti dari tujuan bangsa yaitu negara berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dan peraturan-peraturan untuk mensejahterakan kehidupan warga negara.

Dalam dasar negara Indonesia pula yaitu Pancasila yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia yaitu adat istiadatnya, nilai budaya, nilai keagamaan yang mencangkup kehidupan umum masyarakat bukan hanya sekelompok orang saja. Menurut Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis memaparkan bahwa Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian

atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri. Dalam sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki segi subyektif dimana makna atau nilai yang terkandung, masih kurangnya penerapan pentingnya sila kedua ini dalam masyarakat. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya kejahatan di bidang sosial dan hak azasi manusia.

KESIMPULAN

Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kemiskinan dan lingkungan sosial. Dari faktor tersebut yang mendominasi masuknya dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga dan pemerintah. Dalam nilai Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan Yang

Adil Dan Beradab”, tindakan prostitusi bertolakbelakang dengan kaidah-kaidah dalam kandungan Pancasila.

Dampak dalam tindakan prostitusi selain merugikan kesehatan juga sangat merugikan psikis individu baik pengguna maupun pekerja seks komersial kedepannya nanti. Sehubungan dengan kesimpulan di atas. Maka, ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran antara lain: perlu adanya pendidikan dan adanya bimbingan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini, perlu adanya bimbingan dari lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga sosial masyarakat ataupun pemerintah untuk mengurangi angka yang mendorong seseorang melakukan tindakan seksual, dan perlunya tindakan preventif serta represif agar bisa menekan tindakan asusila atau prostitusi berkurang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Kurnia Mikarum. 2002. “Karakteristik dan Kualitas Hidup Pelacur Jalanan di Kota Semarang”. Semarang. UNNES.
- Bonger, W.A. 1982. “Pengantar Tentang Kriminologi”. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Damanhuri, dkk. 2016. “UCEJ. Vol 1, No 2 Hal 158-198”. Bandung. ITB Press.
- Kartini, Kartono. 1988. “ Patologi Sosial”. Jakarta. Rajawali.
- Kartini, Kartono. 1997. “Patologi Sosial”. Jakarta. Raja Gravindo Persada.